

**KRIMINALISASI DALAM KETENTUAN PIDANA PROGRAM ASI EKSKLUSIF
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA**

*CRIMINALIZATION IN THE CRIMINAL PROVISIONS OF THE EXCLUSIVE ASI
PROGRAM REVIEWED FROM THE PANCASILA JUSTICE PERSPECTIVE*

Tisa Windayani*

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Yogyakarta 55281, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 03 Mei 2023

Disetujui : 12 Agustus 2023

Keywords:

exclusive breastfeeding,
criminalization, Pancasila
perspective justice

Kata Kunci:

ASI eksklusif, kriminalisasi, keadilan
perspektif Pancasila

***) Korespondensi:**

E-mail: tisa.windayani@mail.ugm.ac.id

Abstract: this study aims to describe the internalisation of justice based on Pancasila in the concept of criminalization and analyse the criminal provisions of the exclusive breastfeeding program from the perspective of criminalization based on Pancasila justice. This study is included in normative legal research. The results of the study show that the handling of criminalization must be in accordance with the concept of justice from the Pancasila perspective which contains two main elements, namely proportionality and the principle of kinship to maintain unity. The crime of exclusive breastfeeding programs is related to the denial of obligations carried out by families or corporations to provide time and facilities to support exclusive breastfeeding. Criminal sanctions for actions that do not support the implementation of the exclusive breastfeeding program in the form of imprisonment, fines or additional penalties as regulated in Article 430, Article 447 and Article 448 of Law Number 17 of 2023 are not in accordance with the concept of justice based on the Pancasila perspective because they do not meets the aspect of proportionality and does not reflect the principle of kinship.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan internalisasi keadilan berdasarkan Pancasila dalam konsep kriminalisasi serta menganalisis ketentuan pidana program ASI eksklusif dalam perspektif kriminalisasi berdasarkan keadilan Pancasila. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan kriminalisasi harus sesuai dengan konsep keadilan dalam perspektif Pancasila yang memuat dua unsur utama yaitu proporsionalitas serta asas kekeluargaan untuk menjaga persatuan. Tindak pidana program ASI eksklusif berkaitan dengan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh keluarga atau korporasi untuk menyediakan waktu dan fasilitas yang dapat mendukung pemberian ASI eksklusif. Sanksi pidana atas perbuatan tidak mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif yang berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 430, Pasal 447, dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak sesuai dengan konsep keadilan berdasarkan perspektif Pancasila karena tidak memenuhi aspek proporsionalitas serta tidak mencerminkan asas kekeluargaan.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kesehatan menjadi salah satu aspek penting untuk diperhatikan khususnya kesehatan seorang bayi karena sejak dilahirkan masih berada dalam risiko kesehatan yang tinggi dengan masa krusial pada periode awal setelah kelahiran (World Health Organization, 2020). Infeksi penyakit merupakan sebab dominan pada kematian bayi yang cukup banyak terjadi pada usia kurang dari satu tahun (Kollmann, dkk., 2017). Hak atas kesehatan adalah hak dasar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan bayi yaitu dengan mempromosikan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama setelah dilahirkan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi World Health Organization dan United Nations Children's Fund. Pemberian ASI eksklusif memberikan manfaat jangka panjang karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi, kemampuan kognitif yang dimiliki, serta dapat mencegah obesitas dan diabetes di masa dewasa (Alimoradi, dkk., 2014; Jones, dkk., 2003; Victora, dkk., 2016). Pemberian ASI eksklusif sangat penting untuk menurunkan risiko penyakit yang mengakibatkan kematian pada bayi

Pemberian ASI eksklusif secara internasional diatur dalam United Nations General Comment Number 15 (2013) on the right of the child to the highest attainable standard of health (Art. 24) sebagai pedoman yang diharapkan dapat membantu negara-negara dalam Convention on the Rights of the Child atau pengemban kewajiban lainnya dalam rangka pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak. The Innocenti Declaration on the Protection, Promotion, and Support of Breastfeeding 1990 menghimbau agar pemerintah dari setiap negara mengintegrasikan ketentuan mengenai pemberian ASI eksklusif dalam kebijakan

kesehatan di negaranya. Perlindungan terkait pemberian ASI eksklusif juga terdapat dalam Paragraph 7.6 International Conference on Population and Development (ICPD) Tahun 1994 yang mengakui pemberian ASI eksklusif sebagai bagian dari kesehatan reproduksi perempuan. Pengakuan pentingnya pemberian ASI eksklusif dalam deklarasi dan konvensi internasional menunjukkan bahwa isu pemberian ASI eksklusif telah diakui secara global sebagai hal yang esensial dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi bayi.

Perlindungan hak bagi bayi untuk memperoleh ASI eksklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap bayi memiliki hak untuk memperoleh ASI eksklusif sejak dilahirkan hingga usia enam bulan kecuali ada indikasi medis. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan disertai pemberian makanan pendamping. Pasal 42 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa seluruh pihak baik keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat wajib mendukung dan memfasilitasi pemberian ASI eksklusif bagi bayi.

Perlindungan hak bagi bayi untuk memperoleh ASI eksklusif diperkuat dengan adanya ketentuan hukum pidana materiil sebagaimana termuat dalam Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang berupaya untuk menghalangi pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif akan dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 447 dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terkait program pemberian ASI eksklusif. Pasal 447 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa hukuman bagi pihak dari tempat kerja yang tidak mendukung program ASI eksklusif akan dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa korporasi yang tidak mendukung program pemberian ASI eksklusif dengan melakukan

tindakan melawan hukum akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 maupun pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan/atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi.

Hukum pidana yang mendukung program ASI eksklusif merupakan upaya negara untuk memastikan terlaksananya kewajiban pemberian dukungan bagi ibu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Hukum pidana berkaitan dengan tindak kriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Kriminalisasi harus memenuhi parameter tertentu untuk memastikan bahwa penggunaan hukum pidana memang diperlukan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Ketentuan pidana terkait program pemberian ASI eksklusif yang diatur dalam Pasal 430, Pasal 447, dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan ketentuan pidana tersebut secara tidak langsung mengancam pihak-pihak terdekat di sekitar ibu dan bayi dalam hal ini keluarga. Ketentuan pidana tersebut juga secara tidak langsung mengancam pihak dari tempat kerja ibu yang pada akhirnya akan berimplikasi bagi ibu, korporasi, bahkan karyawan lainnya. Ketentuan pidana terkait pelaksanaan program ASI eksklusif memuat ancaman pidana penjara yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi kehidupan pelaku dan keluarga.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang berisi sistem nilai (Atmoredjo, 2020). UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan yang termuat dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 mengacu pada kelima sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala aturan hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Indonesia menganut konsep negara hukum berdasarkan Pancasila (Gunawan & Kristian, 2015). Ide dasar yang harus terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch dibedakan menjadi tiga yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Ali, 2017). Kajian ini fokus pada keadilan hukum sebagai

hal utama yang seyogyanya harus dapat dicapai melalui aturan hukum.

Pancasila dalam konteks hukum pidana dijadikan sebagai dasar dari segala ketentuan pidana. Hukum pidana mengatur hal-hal yang bersifat publik atau berkaitan dengan kepentingan umum. Penegakan hukum pidana dapat menimbulkan konsekuensi bagi pelaku yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan mulai dari efek pemidanaan penjara berkaitan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini, efek pembayaran denda yang harus ditanggung, stigma masyarakat pasca pemidanaan, hingga kesempatan untuk memperoleh hak-hak sosialnya kembali setelah menjalani pemidanaan. Nilai keadilan dalam Pancasila diharapkan dapat memastikan bahwa ketentuan pidana yang dihasilkan memang sesuai dengan pandangan dan falsafah keadilan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas maka masalah yang dibahas dalam kajian ini yaitu internalisasi keadilan berdasarkan Pancasila dalam konsep kriminalisasi serta ketentuan pidana program ASI eksklusif dalam perspektif kriminalisasi berdasarkan keadilan Pancasila.

METODE

Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena fokus penelitian ini yaitu mengkaji kriminalisasi perbuatan yang ada dalam Pasal 430 jo Pasal 42, Pasal 447 jo Pasal 430, dan Pasal 448 jo Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menggunakan konsep kriminalisasi berdasarkan keadilan Pancasila. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan karena menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif dan fungsi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia serta pendekatan konseptual karena menggunakan teori dan pendapat ahli terkait kriminalisasi, konsep keadilan Pancasila, dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan studi literatur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli yang diambil

dari buku, artikel dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara sistematis untuk menjawab masalah penelitian dan menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi Keadilan Berdasarkan Pancasila dalam Konsep Kriminalisasi

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari penemuan hukum, eksplorasi hukum, atau pengembangan hukum (Yuliantini, dkk., 2022). Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat ketentuan mengenai peran dan fungsi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila menjadi standar untuk kebenaran dan baik buruknya semua produk hukum karena Pancasila merupakan jiwa bagi setiap aturan hukum (Atmoredjo, 2020). Konstitusi berperan sebagai acuan sekaligus dasar hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara, sehingga suatu hal yang benar secara konstitusional belum tentu benar secara filosofis dan ideologis berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Atmoredjo, 2020). Sistem nilai yang ada dalam Pancasila harus mengilhami, memberikan pedoman, dan diwujudkan dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sistem nilai dalam Pancasila bersifat berjenjang yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merujuk pada kelima nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar menjadi tujuan dalam keseluruhan sistem kebangsaan dan kenegaraan sehingga dikenal dengan nilai final (Sudharmono, 2007). Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar yang bersifat konkrit atau dengan kata lain nilai dasar dapat dicapai melalui nilai instrumental (Santika, dkk., 2022). Nilai dasar tidak dapat tercapai tanpa adanya aturan-aturan yang mawadahi nilai instrumental (Sudharmono, 2007). Nilai praksis merupakan realisasi nilai

instrumental dan nilai dasar dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Nilai instrumental yang mengacu pada nilai dasar Pancasila harus terkandung dalam hukum baik yang berupa asas hukum maupun peraturan perundang-undangan. Hukum nasional adalah alat yang mengandung nilai instrumental dan mempunyai sifat dinamis apabila Pancasila ditempatkan sebagai nilai dasar dari sistem hukum Indonesia (Soejadi, 1998). Nilai-nilai Pancasila mengandung pengertian yang abstrak, umum, dan universal (Soejadi, 1998). Realisasi dan penjabaran dari pengertian atas nilai-nilai Pancasila dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau bidang-bidang telaah tertentu.

Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk monodualis yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk monodualis akan membentuk suatu persekutuan hukum yang mampu melindungi dan memberikan jaminan terhadap hak asasi anggotanya (Kaelan, 1992). Hal ini merupakan hakikat pembentukan negara oleh manusia (Kaelan, 1992). Pembatasan atas pelaksanaan hak asasi manusia timbul sebagai konsekuensi dari pembentukan negara, salah satu representasinya yaitu adanya tuntutan untuk melaksanakan setiap kewajiban.

Nilai keadilan dalam Pancasila dituangkan dalam sila kedua dan kelima. Pancasila sebagai sumber utama yang bersifat filosofis bagi hukum Indonesia telah mengakui dan menyediakan konsep keadilan bagi hukum di Indonesia. Pemahaman terkait ide-ide dasar yang dipandang sebagai nilai dari Pancasila sangat penting agar dapat mengkonstruksikan konsep keadilan berdasarkan Pancasila. Keadilan pada sila kedua Pancasila mengarah pada kualitas manusia Indonesia yang diharapkan mempunyai dan mampu mengamalkan keadilan (Sarhini, 2008). Keadilan pada sila kelima Pancasila mengandung arti bahwa "keadilan sosial" merupakan produk dari subjek dalam hal ini yaitu manusia. Keadilan sosial merupakan prinsip yang menghendaki semua elemen dalam masyarakat termasuk negara untuk bertindak secara adil dengan cara menempatkan segala sesuatu pada porsi dan tempatnya tanpa memberatkan salah satu sisi (Mansir, 2022). Nilai keadilan dalam Pancasila memiliki makna yang sangat luas tergantung pada perspektif dari masing-masing individu.

Nilai keadilan harus dipahami oleh suatu negara agar dapat direalisasikan melalui aturan hukum yang dihasilkan. Hukum yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan telah memenuhi asas keadilan yang didasarkan pada Pancasila. Elemen yang harus ada dalam suatu negara hukum Pancasila menurut Philipus M. Hadjan diantaranya yaitu adanya hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan, penyelesaian konflik melalui musyawarah dan peradilan dijadikan sebagai pilihan terakhir, serta jaminan atas hak asasi manusia (Sarkol, 2004). Keadilan sosial adalah terpenuhinya keseimbangan pembagian hak wajib individu dan orang lain (Sunarto, 2007). Keadilan merupakan parameter dari realisasi hak asasi manusia yang berkaitan dengan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban (Kaelan, 1992). Hak asasi manusia yang direalisasikan dengan menekankan pada hak saja akan membentuk suatu tirani, sedangkan realisasi hak asasi manusia yang hanya mengutamakan kewajiban akan menimbulkan kekuasaan yang otoriter.

Keadilan sosial telah dijamin dalam ideologi Pancasila yang menganut asas kekeluargaan. Keadilan sosial berdasarkan Pancasila mencakup empat prinsip yaitu: (a) keadilan sosial dalam Pancasila merupakan suatu tujuan yang diupayakan tercapai dengan memperhatikan keempat sila lainnya; (b) pencapaian keadilan harus diwujudkan dengan cara permusyawaratan dengan hikmat kebijaksanaan, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, serta membina persatuan bangsa; (c) Pancasila tidak membenarkan segala cara hanya untuk pencapaian tujuan; (d) keadilan sosial berarti bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sebanding baik dalam praktik ekonomi, sosial budaya, maupun agama (Ismaoen, 1975). Hukum Pancasila menurut Arief B. Sidharta adalah hukum yang mempunyai semangat kekeluargaan (Gunawan & Kristian, 2015). Tujuan hukum dalam pandangan Pancasila yaitu menciptakan keadilan sosial dengan menjamin kesejahteraan masyarakat baik kesejahteraan secara material maupun spiritual secara merata dalam keseimbangan yang proporsional.

Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila memuat dua unsur utama yaitu adanya keseimbangan yang proporsional sebagai cermin sifat monodualis serta asas kekeluargaan dan permusyawaratan untuk menjaga persatuan.

Keadilan berdasarkan Pancasila menghendaki agar hukum dapat mengupayakan keseimbangan yang proporsional atas berbagai kepentingan (Sumaryati & Sukmayadi, 2021). Keadilan harus diupayakan melalui berbagai cara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keadilan perlu direalisasikan dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan mengutamakan permusyawaratan untuk menjaga persatuan.

Kriminalisasi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Kriminalisasi merupakan keputusan penguasa yang menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana karena masyarakat menganggap perbuatan tersebut layak diancam pidana (Soekanto, 1981). Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan produk akhir dari proses ini yaitu lahirnya ketentuan pidana dalam undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana (Sudarto, 2007). Kriminalisasi merupakan pernyataan bahwa suatu tindakan yang berkaitan dengan negara ditetapkan sebagai perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan (Simester & Hirsch, 2014). Kriminalisasi menimbulkan dampak jangka panjang karena berkaitan dengan sanksi pidana sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukan.

Kriminalisasi dibatasi oleh faktor-faktor tertentu yang dirujuk sebagai syarat atau batasan kriminalisasi. Kriminalisasi melahirkan label bagi seseorang yang didakwa dan dihukum karena melakukan perbuatan yang telah dikriminalisasikan (Simester & Hirsch, 2014). Label “kriminal” atau “penjahat” mempunyai konsekuensi sosial yang tentunya sangat berbeda apabila seseorang hanya berlabelkan “pelanggar aturan privat” (Simester & Hirsch, 2014). Hal ini perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan bahwa suatu tindakan memang layak untuk dijatuhi sanksi pidana (Arief, 2008). Pertimbangan yang pertama didasarkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pertimbangan yang kedua yaitu adanya kepastian bahwa suatu tindakan memang tidak dikehendaki karena menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Prinsip cost and

benefit perlu diperhatikan dalam hukum pidana, selain itu kondisi dan kemampuan dari aparat penegak hukum juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya kelebihan beban kerja.

Kriminalisasi memiliki beberapa parameter yang salah satunya dibahas dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980. Parameter yang dimaksud diantaranya yaitu berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap perbuatan tersebut, potensi timbulnya korban dari perbuatan tersebut, pertimbangan terkait cost kriminalisasi perbuatan dimaksud dengan benefit tertib hukum yang akan dicapai, implikasi kriminalisasi tersebut terhadap beban aparat penegak hukum, implikasi perbuatan tersebut bagi pencapaian cita-cita bangsa, serta potensi bahaya yang ditimbulkan (Arief, 2008). Kriminalisasi harus mempertimbangkan jalan utama untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran salah satunya dengan melahirkan ancaman pidana (Moeljatno, 1993). Berdasarkan batasan kriminalisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat satu syarat yang menjadi dasar dalam penanganan kriminalisasi yaitu dengan mendasarkan pada Pancasila untuk mencapai tujuan nasional. Penanganan kriminalisasi yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan harus sesuai dengan konsep keadilan Pancasila karena pada hakikatnya nilai keadilan merupakan nilai yang sangat esensial.

Pemberian ASI eksklusif menjadi upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan bayi. Kesehatan merupakan unsur kesejahteraan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Penanganan kriminalisasi yang berkaitan dengan program pemberian ASI eksklusif harus didasarkan pada konsep keadilan Pancasila. Kriminalisasi terhadap perbuatan terkait pemberian ASI eksklusif harus mengupayakan keseimbangan proporsional dari berbagai kepentingan para pihak yang terlibat dalam pemberian ASI eksklusif diantaranya kepentingan bayi, ibu bayi, keluarga, maupun pihak dari tempat kerja ibu. Kriminalisasi terhadap perbuatan terkait pemberian ASI eksklusif harus didasarkan pada landasan yang kuat bahwa kriminalisasi tersebut merupakan cara yang paling baik untuk memenuhi hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif dibandingkan cara kekeluargaan dan musyawarah yang mengutamakan kerukunan para pihak yang terlibat.

Ketentuan Pidana Program ASI Eksklusif dalam Perspektif Kriminalisasi Berdasarkan Keadilan Pancasila

Kriminalisasi berkaitan dengan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk kepentingan tertentu. Kriminalisasi dalam hal ini telah dijelaskan pada Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu larangan untuk menghalangi program pemberian ASI eksklusif seperti yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kewajiban bagi keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan dukungan bagi ibu menyusui dalam bentuk pemberian waktu dan fasilitas khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa kewajiban untuk menyediakan fasilitas khusus hanya berlaku bagi pihak di tempat kerja dan tempat umum.

Program pemberian ASI eksklusif didukung dengan adanya ketentuan Pasal 430, Pasal 447, dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setiap orang yang berupaya untuk menghalangi pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif akan dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 447 dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terkait program pemberian ASI eksklusif. Pasal 447 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa hukuman bagi pihak dari tempat kerja yang tidak mendukung program ASI eksklusif akan dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan bahwa korporasi yang tidak mendukung program pemberian ASI eksklusif dengan melakukan tindakan melawan hukum akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 maupun pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan/atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi.

Perbuatan yang dimaksudkan untuk menghalangi program pemberian ASI eksklusif

berupa pemberian waktu dan fasilitas khusus bagi ibu menyusui dapat ditelaah berdasarkan aspek kriminalisasi ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila. Perbuatan tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari subjek hukum yang dituju dan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Penilaian terhadap kriminalisasi terkait perbuatan yang diatur dalam Pasal 430 jo Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Pasal 447 dan Pasal 448 jo Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 harus selalu dikaitkan dengan subjek hukum dan ancaman pidana yang dijatuhkan.

Pasal 430 jo Pasal 42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menggunakan frasa “setiap orang” untuk merujuk pada subjek hukum yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana ini berlaku bagi semua subjek hukum tanpa kecuali. Keberadaan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi ibu terkait pengambilan keputusan hingga keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif (Anitasari, 2012; Ramadani, 2017; Ruspita, Rahmi, & Tanberika, 2021). Pemberian ASI eksklusif merupakan aktivitas yang berada dalam lingkup domestik sehingga subjek hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang sangat dekat dengan ibu dan bayi seperti pasangan, orang tua, anak, keluarga, atau kerabat dekat lainnya. Ibu dan bayi mempunyai ketergantungan kepada pihak-pihak tersebut mulai dari aspek finansial, fisik, maupun emosional.

Program pemberian ASI eksklusif dapat dilaksanakan apabila memperoleh dukungan dari pihak yang ada di tempat kerja ibu. Data statistik menunjukkan bahwa perempuan dengan usia di atas 15 tahun yang berstatus kawin dan masih bekerja memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu 70,02% pada tahun 2019, 69,52% pada tahun 2020, dan 70,23% pada tahun 2021 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perempuan yang berstatus kawin adalah seorang pekerja. Pekerja perempuan yang berstatus kawin akan berpotensi menjadi ibu yang melaksanakan program pemberian ASI eksklusif. Hal ini menggambarkan bahwa pihak yang berada di tempat kerja sangat berpotensi terlibat dalam kegiatan pemberian ASI eksklusif yang dilakukan oleh pekerja perempuan.

Kriminalisasi berdasarkan keadilan Pancasila dalam kajian ini berkaitan dengan dua hal yaitu proporsionalitas kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian ASI eksklusif serta kepastian bahwa kriminalisasi merupakan pilihan yang terbaik apabila dibandingkan dengan cara yang bersifat kekeluargaan sehingga menjadi cara utama atau cara satu-satunya. Ketentuan pidana terkait pemberian ASI eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bermaksud melindungi kepentingan bayi dalam hal ini untuk mendapatkan ASI eksklusif yang bermanfaat untuk kesehatannya. Ketentuan pidana tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ibu sebagai pihak yang secara alamiah dapat memenuhi hak bayi atas ASI eksklusif. Keluarga dan pihak yang berada di tempat kerja dibebankan kewajiban untuk menyediakan waktu dan fasilitas yang diperlukan ibu menyusui untuk memberikan ASI eksklusif. Ancaman pidana akan dijatuhkan bagi para pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

Proporsionalitas kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian ASI eksklusif berkaitan dengan kepentingan dalam konteks ketentuan pidana. Hal ini dapat dimaknai sebagai dampak bagi subjek hukum yang menjadi adressat dari ketentuan pidana tersebut. Konsekuensi dari ketentuan pidana adalah penjatuhan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ancaman pidana berupa penjara bagi keluarga dan beberapa pihak dari tempat kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 447 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 akan menimbulkan dampak signifikan bagi pihak yang bersangkutan.

Dampak sanksi pidana berupa pidana penjara bagi keluarga menimbulkan dampak negatif. Pemberian sanksi pidana penjara bagi keluarga dapat melemahkan ikatan keluarga, menimbulkan stigma sosial terhadap anak dan pasangan, hingga dampak psikologis bagi ibu karena menjadi orang tua tunggal yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak (Burke, 2016; Mackintosh, Myers, & Kennon, 2006; Lippke, 2017; Apel, 2016; Arditti, Burton, & Neeves-Botelho, 2010; Besemer & Dennison, 2018; Gault-Sherman, 2012; Murray, Farrington, & Sekol, 2012; Turney, 2014). Pidana penjara

bagi keluarga terutama ayah menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi keluarga, prestasi anak, serta perkembangan mental anak ketika dewasa karena tidak memperoleh kasih sayang (Makariev & Shaver, 2010; Van de Rakt, Murray, & Nieuwbeerta, 2012; Rosenberg, 2009; Balbernie, 2003; Wildeman, 2014). Lemahnya relasi antara anak dengan orang tua dapat meningkatkan potensi kenakalan (Murray & Farrington, 2005; Ningsih, 2022). Pidana penjara bagi anggota keluarga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan jantung anggota keluarga lainnya (Lee, dkk., 2014). Sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anggota keluarga menimbulkan dampak negatif dari perspektif ekonomi, psikologi, maupun kesehatan.

Dampak sanksi pidana berupa pidana penjara menimbulkan dampak negatif bagi narapidana. Sanksi pidana penjara justru memperburuk perilaku narapidana karena dihadapkan pada stigma sosial, pengucilan, dan diskriminasi (Ramadhan, 2017; Aryana, 2015; Ardhyansah, 2018). Pidana penjara dapat mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan bagi narapidana mulai dari infeksi penyakit, hipertensi, asma, infeksi HIV, penyakit kelamin, hingga gangguan kesehatan mental (Heron, dkk., 2009; Binswanger, Krueger, & Steiner, 2009; Sudaryo, 2019; Fazel & Danesh, 2002; Wilper, dkk., 2009). Sanksi pidana berupa pidana penjara bagi narapidana berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun psikis.

Sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 430, Pasal 447, dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak hanya pidana penjara tetapi juga pidana denda dan pidana tambahan. Sanksi berupa pidana tambahan berkaitan dengan pencabutan izin tertentu serta penutupan sebagian atau seluruh tempat kegiatan usaha bagi korporasi yang tidak menyediakan waktu dan fasilitas khusus bagi ibu menyusui. Pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu dan penutupan sebagian atau seluruh tempat kegiatan usaha akan menyebabkan dampak yang tidak sederhana serta berpotensi pada pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja. Hal ini menimbulkan dampak jangka panjang karena akan menambah angka pengangguran di Indonesia yang sampai saat ini masih tergolong tinggi bahkan mengalami kenaikan dari awal tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2022 (The World Bank, 2021; CNN Indonesia, 2023).

Pidana denda yang dikenakan kepada korporasi dengan modal dan skala usaha kecil atau menengah tentu dapat menimbulkan dampak finansial bagi keuangan korporasi.

Kriminalisasi berdasarkan keadilan Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ibu dan bayi. Pidana penjara bagi keluarga maupun pihak di tempat kerja yang tidak mendukung program ASI eksklusif tidak dapat dikatakan seimbang dengan kepentingan ibu dan bayi. Kewajiban bagi keluarga dan para pihak di tempat kerja untuk memberikan waktu serta fasilitas khusus untuk mendukung program ASI eksklusif merupakan hal yang sangat penting, tetapi sanksi pidana penjara bagi keluarga atau para pihak di tempat kerja lebih penting untuk dicegah dibandingkan pemenuhan kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban untuk mendukung program ASI eksklusif tidak dapat diprioritaskan di atas potensi dampak pidana penjara. Hal ini juga berlaku pada pidana denda karena apabila diterapkan pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tentu akan sangat membebani dan berdampak bagi kestabilan ekonomi keluarga.

Pidana penjara bukan satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin pelaksanaan program ASI eksklusif. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi pada keluarga serta pemberdayaan lingkungan sekitar untuk membantu memonitor pelaksanaan program ASI eksklusif. Pemberdayaan lingkungan dilakukan melalui kerjasama antara sarana kesehatan dasar terdekat seperti Puskesmas dan Posyandu dengan pengurus lingkungan setempat seperti Rukun Tetangga. Pemberdayaan lingkungan ini dapat memanfaatkan kedekatan relasi antara pengurus lingkungan dan keluarga untuk memberikan pengarahan terkait pelaksanaan program ASI eksklusif. Upaya-upaya kekeluargaan dengan melibatkan pengurus lingkungan dapat ditempuh apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program ASI eksklusif.

Upaya untuk menanggulangi permasalahan dalam masyarakat tanpa menggunakan hukum pidana biasa dikenal dengan istilah upaya non penal. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pemberdayaan lingkungan bahkan dalam konteks penanggulangan kejahatan (Arief, 2014). Pelanggaran kewajiban terkait penyediaan waktu dan fasilitas bagi ibu untuk

memberikan ASI eksklusif tidak termasuk dalam kategori kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pembahasan mengenai penanggulangan kejahatan (Arief, 2014). Penanggulangan perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dapat dilakukan melalui upaya non penal yang melibatkan unsur masyarakat. Oleh karena itu, sangat logis untuk mengedepankan upaya non penal dalam menanggulangi masalah pelanggaran kewajiban dalam pelaksanaan program ASI eksklusif.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program ASI eksklusif yaitu dengan memperkuat aturan dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan apabila hal itu harus dilakukan dalam waktu kerja. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang ada di tempat kerja memiliki kewajiban untuk menyediakan waktu dan fasilitas yang memadai sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif bagi pekerja perempuan.

Kewajiban dari para pihak di tempat kerja untuk memberikan waktu dan tempat bagi ibu menyusui dalam pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif telah diatur dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memuat ketentuan mengenai ancaman sanksi bagi para pihak di tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut (Agustia, Machmud, & Usman, 2019; Anggraeni, Nurdiati, & Padmawati, 2016; Gusemelia, Lipoeto, & Hardisman, 2019; Pratiwi, 2016). Konsekuensi hukum yang proporsional bagi tempat kerja yang tidak melaksanakan kewajiban terkait penyediaan waktu dan fasilitas untuk mendukung program ASI eksklusif sangat diperlukan. Sanksi pidana dengan dampak yang dihasilkan tidak dapat dikatakan proporsional dengan perbuatan pelanggaran kewajiban yang dilakukan.

Sanksi pidana atas kriminalisasi terkait perbuatan yang tidak mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif tidak memenuhi aspek proporsionalitas. Hal ini dikarenakan sanksi pidana menimbulkan dampak negatif bagi

keluarga, para pihak di tempat kerja, hingga korporasi. Sanksi pidana atas kriminalisasi terkait perbuatan yang tidak mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif bukan pilihan yang terbaik karena terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut salah satunya yaitu dengan melalui pemberian sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat menjadi pilihan agar para pihak di tempat kerja atau korporasi dapat melaksanakan kewajiban untuk menyediakan waktu dan fasilitas khusus dalam rangka mendukung program ASI eksklusif. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sanksi administratif tidak mempunyai potensi dampak negatif seperti pada pidana penjara, denda, hingga pidana tambahan. Sanksi administratif memiliki beberapa kelebihan apabila dibandingkan dengan sanksi pidana diantaranya yaitu dapat dimanfaatkan sebagai alat pencegahan, lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata, serta memiliki kemampuan untuk mengundang partisipasi masyarakat (Mardhatillah, 2016). Sanksi administratif diakui sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum.

Sanksi administratif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin. Sanksi administrasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan sanksi yang mempunyai dampak relatif kecil seperti teguran hingga dampak yang cukup besar seperti pencabutan izin. Sanksi administratif sangat memungkinkan untuk diberikan secara bertahap (Setiadi, 2018). Sanksi administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan program ASI eksklusif perlu dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi administrasi dengan potensi dampak yang paling kecil.

SIMPULAN

Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila memuat dua unsur utama yaitu adanya keseimbangan yang proporsional sebagai cermin sifat monodualis serta asas kekeluargaan dan

permusyawaratan untuk menjaga persatuan. Penanganan kriminalisasi yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan pembangunan harus sesuai dengan konsep keadilan dalam perspektif Pancasila. Tindak pidana program ASI eksklusif berkaitan dengan pengingkaran kewajiban untuk menyediakan waktu dan fasilitas yang dapat mendukung pemberian ASI eksklusif. Sanksi pidana atas perbuatan yang tidak mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 430, Pasal 447, dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sanksi pidana atas pengingkaran kewajiban dalam pelaksanaan program ASI eksklusif tidak sesuai dengan konsep keadilan berdasarkan perspektif Pancasila karena tidak memenuhi aspek proporsionalitas serta tidak mencerminkan asas kekeluargaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustia, N., Machmud, R., & Usman, E. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(3), 573-582.
- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Alimoradi, F., Javadi, M., Barikani, A., Kalantari, N., & Ahmadi, M. (2014). An Overview of Importance of Breastfeeding. *Journal of Comprehensive Pediatrics*, 5(2), 1-5.
- Anggraeni, I., Nurdiati, D., & Padmawati, R. (2016). Keberhasilan Ibu Bekerja Memberikan ASI Eksklusif. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 3(2), 69-76.
- Anitasari, B. (2012). *Praktek Menyusui Selama Masa Kehamilan dalam Perspektif Wanita di Kota Makassar*. Jakarta: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
- Apel, R. (2016). The Effects of Jail and Prison Confinement on Cohabitation and Marriage. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 665(1), 103-126.
- Ardhyansah, N. (2018). *Sikap Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arditti, J. A., Burton, L., & Neeves-Botelho, S. (2010). Maternal Distress and Parenting in the Context of Cumulative Disadvantage. *Family Process*, 49(2), 142-164.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 39-44.
- Atmoredjo, S. (2020). *Ideologi Hukum Indonesia-Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Dialektika.
- Balbernie, R. (2003). Law and Child Development. *Family Law*, 33(2003), 508-512.
- Besemer, K. L., & Dennison, S. M. (2018). Family Imprisonment, Maternal Parenting Stress and Its Impact on Mother-Child Relationship Satisfaction. *J Child Fam Stud*, 27(2018), 3897-3908.
- Binswanger, I. A., Krueger, P. M., & Steiner, J. F. (2009). Prevalence of Chronic Medical Conditions Among Jail and Prison Inmates in the USA Compared with the General Population. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 63(11), 912-919.
- Burke, L. (2016). Children and Families: The Collateral Consequences of Punishment. *Probation Journal*, 63(3), 251-255.
- CNN Indonesia. (2023). *Pengangguran RI Tembus 8,42 Juta Orang di 2022*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230219133919-92-914985/pengangguran-ri-tembus-842-juta-orang-di-2022>.
- Fazel, S., & Danesh, J. (2002). Serious Mental Disorder in 23000 Prisoners: A Systematic Review of 62 Surveys. *Lancet*, 359(9306), 545-550.
- Gault-Sherman, M. (2012). It's a Two-way Street: The Bidirectional Relationship Between Parenting and Delinquency. *Journal of Youth and Adolescence*, 41(2), 121-145.
- Gunawan, Y., & Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Refika Aditama.
- Gusmelia, I., Lipoeto, N. I., & Hardisman. (2019). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(1), 151-157.
- Heron, M., et al. (2009). Deaths: Final Data

- for 2006. *National Vital Statistics Report*, 57(14), 1-134.
- Ismaoen. (1975). *Problematika Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. Bandung: Cahaya Remaja.
- Jones, G., Steketee, R. W., Black, R. E., Bhutta, Z. A., & Morris, S. S. (2003). How Many Child Deaths can We Prevent this Year? *Lancet*, 362(9377), 65-71.
- Kaelan. (1992). Pancasila sebagai Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Filsafat*, 1(12), 27-53. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia.
- (2022). *Profil Perempuan Indonesia 2021*. Jakarta: KemenPPA.
- Kollmann T. R., Kampmann B., Mazmanian S. K., Marchant A., & Levy O. (2017). Protecting the Newborn and Young Infant from Infectious Diseases: Lessons from Immune Ontogeny. *Immunity*, 46(3), 350-363.
- Lee, H., Wildeman, C., Wang, E. A., Matusko, N., & Jackson, J. S. (2014). A Heavy Burden: The Cardiovascular Health Consequences of Having a Family Member Incarcerated. *American Journal of Public Health*, 104(3), 421-427.
- Lippke, R. (2017). Punishment Drift: The Spread of Penal Harm and What We Should Do about It. *Criminal Law and Philosophy*, 1(11), 645-659.
- Mackintosh, V. H., Myers, B. J., & Kennon, S. S. (2006). Children of Incarcerated Mothers and Their Caregivers: Factors Affecting the Quality of Their Relationship. *Journal of Child and Family Studies*, 15(5), 579-594.
- Makariev, D., & Shaver, P. (2010) Attachment, Parental Incarceration and Possibilities for Intervention: An Overview. *Attachment and Human Development*, 12(4), 311-331.
- Mansir, F. (2022). The Study of Social Justice in Pancasila, Islam, and Hinduism Perspective. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 342-348.
- Mardhatillah, S. R. (2016). Urgensi dan Efektivitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 486-502.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murray, J., & Farrington, D. P. (2005). Parental Imprisonment: Effects on Boys' Antisocial Behaviour and Delinquency Through the Life-Course. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(12), 1269-1278.
- Murray, J., Farrington, D. P., & Sekol, I. (2012). Children's Antisocial Behaviour, Mental Health, Drug Use, and Educational Performance after Parental Incarceration: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*, 138(2), 170-185.
- Ningsih, F. A. C., (2022). *Dampak Status Ayah sebagai Narapidana terhadap Anak Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus Status Ayah sebagai Narapidana di Kabupaten Jember)*. Jember: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Pratiwi, D. (2016). Analisis Faktor Penghambat Pemanfaatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja pada Pekerja Wanita di PT. Daya Manunggal. *Unnes Journal of Public Health*, 5(2), 100-109.
- Ramadani, M. (2017). Dukungan Keluarga sebagai Faktor Dominan Keberhasilan Menyusui Eksklusif. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 13(1), 34-41.
- Ramadhan, C. (2017). *Inefektivitas Penjara & Alternatif Pemidanaan*. Diakses dari <http://mappifhui.org/2017/07/25/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/>.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Rosenberg, J. (2009). *Children Need Dads Too: Children with Fathers in Prison*. Diakses dari <https://cdn.penalreform.org/wp-content/>

- uploads/2013/05/Children_need_dads-1.pdf.
- Ruspita, R., Rahmi, R., & Tanberika, F. S. (2021). Faktor Dukungan Suami dan Peran Keluarga terhadap Keberhasilan Menyusui Eksklusif. *Jurnal Endurance*, 6(2), 452-459.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i3p552-561>.
- Sarbini, A. (2008). *Analisis Filosofis Makna Keadilan Sosial dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Relevansinya bagi Pengelolaan Hutan Register 45 di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Sarkol, P. K. (2004). *Konsep Keadilan Sosial dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 602-614.
- Simester, A. P., & Hirsch, A. V. (2014). *Crimes, Harms, and Wrongs*. Oregon: Hart Publishing.
- Soejadi. (1998). *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia (Analisis Filsafati)*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudaryo, M. K. (2019). Determinan yang Meningkatkan Risiko Terinfeksi HIV pada Warga Binaan Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan di Indonesia: Studi Tinjauan Pustaka 2007-2017. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 3(1), 30-42.
- Sudharmono. (2007). Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. *Jurnal Filsafat*, 22(1), 1-10.
- Sumaryati & Sukmayadi, T. (2021). Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pandangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 408-416. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i2p408-416>.
- Sunarto. (2007). *Keadilan Distributif Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Nilai*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- The World Bank. (2021). *Unemployment Rate-Country Ranking*. Diakses dari https://www.theglobaleconomy.com/rankings/unemployment_rate/ASEAN/.
- Turney, K. (2014). The Consequences of Paternal Incarceration for Maternal Neglect and Harsh Parenting. *Social Forces*, 92(4), 1607-1636.
- Van de Rakt, M., Murray, J., & Nieuwbeerta, P. (2012) The Long-Term Effects of Paternal Imprisonment on Criminal Trajectories of Children. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 49(1), 81-108.
- Victoria, C. G., et al. (2016). Breastfeeding in the 21st Century: Epidemiology, Mechanisms, and Lifelong Effect. *Lancet*, 387(10017), 475-490.
- Wildeman, C. (2014). Parental Incarceration, Child Homelessness, and the Invisible Consequences of Mass Imprisonment. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 651(1), 74-96.
- Wilper, A. P., Woolhandler, S., Boyd, J. W., Lasster, K. E., McCormick, D., Bor, D. H., & Himmelstein, D. U. (2009). The Health and Healthcare of US Prisoners: Results of a Nationwide Survey. *Am J Public Health*, 99(4), 666-672.
- World Health Organization. (2020). *Newborns: Improving Survival and Well-Being*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality>.
- Yuliartini, N., Putra, I., Atmaja, G., & Mangku, D. (2022). The Construction of National Legal Systems from Pancasila's Perspective. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 479-488.